



ANGGARAN DASAR BADAN PERFILMAN INDONESIA

MUKADIMAH

Peran film sangat penting dalam membentuk kekuatan dan kejayaan tatanan budaya luhur bangsa guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkewajiban untuk terus menjaga dan mengembangkan, serta memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada kemajuan perfilman Indonesia melalui kekuatan usaha dan ragam kegiatan perfilman.

Dengan semangat yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, seluruh gagasan, pemikiran, dan langkah nyata pemangku kepentingan perfilman Indonesia bergerak maju menuju perfilman Indonesia yang cerdas, merdeka, berdaulat, bermartabat, terampil dengan kreatifitas yang bernilai tinggi, dan mampu tampil di dunia internasional.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta masyarakat, kami selaku pemangku kepentingan perfilman Indonesia membentuk Badan Perfilman Indonesia.

BAB I NAMA, STATUS PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Badan ini disebut BADAN PERFILMAN INDONESIA disingkat BPI.

Pasal 2
Status Pembentukan

BPI dibentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

BPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

BPI adalah badan non-partisan yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

BAB II
LAMBANG

Pasal 5

BPI menggunakan lambang sebagai identitas resmi kelembagaan.

BAB III
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

(1) BPI berfungsi sebagai:

- (1) Wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam penyelenggaraan perfilman Indonesia untuk mendukung kegiatan dan usaha perfilman;
- (2) Wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam menjaga harkat dan martabat serta ekosistem yang kondusif.
- (3) Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan perfilman yang menyangkut pengembangan industri dan kegiatan perfilman; dan
- (4) Mitra strategis para pihak lain di luar bidang perfilman yang berkeinginan ikut serta dalam mengembangkan perfilman Indonesia.

(2) BPI bertugas untuk:

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemangku kepentingan untuk kemajuan perfilman Indonesia;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan seni dan teknologi perfilman;
- c. Menentukan strategi dan kebijakan ekosistem perfilman Indonesia di dalam dan di luar negeri;
- d. Penyelenggaraan festival film di dalam negeri;
- e. Mengikuti festival film di luar negeri;
- f. Penyelenggarakan pekan film di luar negeri;
- g. Mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing;
- h. Memberikan penghargaan; dan
- i. melindungi karya dan kekayaan perfilman.
- j. Membantu pemangku kepentingan perfilman dalam peningkatan sumber daya dan jaringan sehingga beragam profesi dalam perfilman memiliki kompetensi yang terstandarisasi.
- k. Memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi;
- l. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan pemangku kepentingan perfilman dan masyarakat umum atas kasus-kasus yang berhubungan dengan perfilman;
- m. Mengembangkan komunikasi antara pelaku perfilman, masyarakat, dan Pemerintah; dan
- n. Menyusun dan menegakkan kode etik perfilman Indonesia.
- o. Penyelenggarakan sidang etik dalam rangka menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran etik.
- p. Tugas-tugas lain sesuai Rencana Induk Perfilman Nasional.

BAB IV

UNSUR

Pasal 7

Unsur BPI adalah pemangku kepentingan perfilman yang terdiri atas:

- a. Organisasi kegiatan perfilman;
- b. Organisasi usaha perfilman;
- c. Organisasi profesi perfilman; dan
- d. Organisasi lembaga pendidikan perfilman.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

BPI terdiri atas Dewan Pengawas, Pengurus, dan Dewan Etik.

Pasal 9

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Dewan Pengawas adalah perwakilan dari Unsur BPI.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Tata Kelola Organisasi.
- (4) Dewan Pengawas berjumlah 5 (Lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota Dewan Pengawas yang dipilih dari unsur BPI;
- (5) Dewan Pengawas Bersama dengan Ketua Umum memilih dan menetapkan Dewan Etik.

Pasal 10

Pengurus

- (1) Pengurus BPI adalah perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi eksekutif di BPI.
- (2) Pengurus BPI berfungsi menjalankan kerja organisasi BPI dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Kerja BPI.
- (3) Pengurus terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris Umum;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara Umum;
 - d. Ketua-ketua yang membawahi bidang tertentu.

Pasal 11
Dewan Etik

- (1) Dewan Etik adalah perwakilan dari Unsur BPI.
- (2) Dewan Etik adalah perangkat organisasi yang menjaga dan menegakkan kode etik perfilman Indonesia.
- (3) Dewan Etik dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Ketua umum.

BAB VI
MASA KERJA

Pasal 12

Masa kerja Dewan Pengawas, Ketua Umum, dan Pengurus BPI Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

BAB VII
PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM

Pasal 13

Pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus dilakukan melalui Kongres.

Pasal 14

Segala hal mengenai mekanisme pemilihan Dewan Pengawas dan Ketua Umum dalam Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres yang disahkan dalam Kongres.

Pasal 15

Pergantian Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum

- (1) Pergantian Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum dilakukan karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Sakit permanen;
 - d. Menjadi terdakwa dalam kasus pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih;

- e. Melakukan tindakan indisipliner yang menghambat pelaksanaan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Garis – Garis Besar Tata Kelola Organisasi;
 - f. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
- (2) Mekanisme pemilihan dan penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum dilakukan dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan sesuai dengan ayat (1) di atas.
- (3) Penggantian Tugas Dewan Pengawas dan Ketua Umum sebagaimana ayat (2) di atas berasal dari Unsur BPI.
- (4) Hasil Rapat Pleno mengenai Pelaksana Tugas wajib disampaikan kepada Unsur BPI.

BAB VIII HAK SUARA

Pasal 16

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah organisasi sesuai dengan Pasal 7 di atas yang telah diverifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (2) Setiap organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain

Pasal 17

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara dalam Rapat Paripurna adalah organisasi sesuai Pasal 7 di atas yang telah diverifikasi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.
- (2) Setiap organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain.

BAB IX
KONGRES DAN RAPAT

Pasal 18
Kongres

- (1) Kongres adalah kedaulatan tertinggi organisasi.
- (2) Kongres terdiri dari:
- a. Kongres; dan
 - b. Kongres Luar Biasa.

Pasal 19
Rapat

- (1) Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pengurus BPI atau Dewan Pengawas di dalam lingkungan BPI sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat terdiri atas:
- a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pleno;
 - c. Rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. Rapat Badan Pengurus;
 - e. Rapat Dewan Etik.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 20
Sumber Pembiayaan

- Sumber pembiayaan BPI berasal dari:
- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Unsur BPI.

Pasal 21

Prinsip

Pengelolaan keuangan diatur secara mandiri dan dilaksanakan secara profesional dan transparan.

Pasal 22

Peruntukan

Keuangan BPI dikelola untuk membiayai:

- a. Operasional BPI;
- b. Program Kerja; dan
- c. Kegiatan lain.

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

- (1) Tahun buku BPI adalah tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember.
- (2) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja BPI untuk tahun berikutnya disusun oleh pengurus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja BPI yang berkaitan dengan pengajuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Seluruh pengelolaan dana BPI yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan BPI wajib diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Unsur BPI dan diumumkan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil audit.

BAB XI

PROGRAM KERJA

Pasal 24

- (1) Memberi masukan kepada pemerintah dalam rangka menyusun Rencana Induk Perfilman Nasional.

- (2) Kongres menyusun dan menetapkan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Garis – Garis Besar Tata Kelola Organisasi.
- (3) Pengurus menyusun Rencana Kerja Tahunan BPI berdasarkan Garis – Garis Besar Program Kerja BPI dan Garis – Garis Besar Tata Kelola Organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dan diusulkan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada 3 (tiga) bulan sebelum tahun berjalannya rencana kerja.
- (4) Dewan Pengawas memeriksa, mengusulkan perbaikan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan BPI dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan pada setiap 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dari Pengurus.
- (5) Pengurus menjalankan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai ayat (3) di atas.

Pasal 25

Pengurus mengumumkan Rencana Kerja Tahunan BPI dan laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan BPI secara terbuka dan berkala kepada Unsur BPI.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Anggaran Dasar ini berlaku, maka Anggaran Dasar Kongres BPI 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta, 22 Maret 2022



ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PERFILMAN INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Pasal 27 Anggaran Dasar Badan Perfilman Indonesia, merupakan rincian atas hal-hal yang telah dan belum diatur dalam Anggaran Dasar tersebut.

Pasal 2

Bentuk Badan Hukum Perfilman yang dikukuhkan oleh Presiden.

BAB II VISI MISI

Pasal 3

Visi

Terwujudnya perfilman Indonesia yang kompetitif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

Misi

Melaksanakan amanah UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman dan melaksanakan AD/ART Badan Perfilman Indonesia.

1. Membangun perfilman Indonesia yang kompetitif
2. Mewujudkan perfilman Indonesia yang berkeadilan
3. Mewujudkan Perfilman Indonesia yang bermanfaat bagi Masyarakat

BAB III LAMBANG

Pasal 5

Lambang BPI ditetapkan melalui Keputusan Kongres

Pasal 6
Filosofi Lambang

Ide dasar dari Lambang BPI adalah ekosistem perfilman Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7
Fungsi dan Penggunaan Lambang

Lambang berfungsi sebagai identitas resmi kelembagaan dan digunakan dalam kegiatan:

- a. Administrasi;
- b. Publikasi; dan
- c. Promosi.

Pasal 8
Graphic Standard Manual
(dilengkapi)

BAB IV
PRINSIP TATA KELOLA ORGANISASI

Pasal 9

BPI bertugas dalam menjalankan fungsinya berdasarkan sistem tata kelola organisasi dengan berprinsip:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Responsibilitas;
4. Independensi;
5. Kesetaraan dan Kewajaran.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya mengacu pada GBTKO dalam penyusunan juklak juknis serta GBPK untuk penyusunan Rencana Strategi Periode, Rencana Tahunan, dan Anggaran Belanja berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Perfilman Indonesia.

Pasal 11

Dokumen GBTKO dan GBPK satu kesatuan dengan dokumen kebijakan AD dan ART BPI.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 12

Fungsi

- (1) BPI berfungsi sebagai wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia, yang diwujudkan dalam:
 - a. Menyerap aspirasi pemangku kepentingan perfilman;
 - b. Wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam menjaga harkat dan martabat serta ekosistem perfilman yang kondusif
 - c. Melibatkan pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam pelaksanaan Program Kerja BPI;
 - d. Menjembatani kepentingan kegiatan dan usaha perfilman antara masyarakat, pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman dengan Pemerintah; dan
 - e. Mencermati dan mengantisipasi setiap perkembangan perfilman di bidang teknologi dan atau lainnya.
- (2) BPI berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam upaya:
 - a. Secara aktif memberi masukan kepada Pemerintah melalui Kementerian terkait dalam penyusunan Rencana Induk Perfilman Nasional;
 - b. Secara aktif memberi masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perfilman;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian terkait dalam perancangan serta penyaluran anggaran operasional dan program dalam rangka mendukung kegiatan perfilman secara keseluruhan; dan
 - d. Mendorong dan melaksanakan supervisi secara nyata kepada Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan organisasi film daerah yang sesuai dengan Program Kerja BPI.
- (3) BPI berfungsi sebagai mitra strategis para pihak lain di luar bidang perfilman yang ingin ikut serta dalam mengembangkan perfilman Indonesia, yang diwujudkan dengan secara aktif menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha dan kegiatan non-perfilman.

Pasal 13

Tugas

- (1) BPI bertugas memberikan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemangku kepentingan perfilman

untuk kemajuan perfilman Indonesia, terutama dalam hal:

- a. Evaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Evaluasi efektivitas implementasi Peraturan-peraturan Daerah yang berkaitan dengan perfilman kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait; dan
- c. Turut serta memberikan masukan dalam proses perancangan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perfilman kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) BPI bertugas melakukan penelitian untuk pengembangan seni dan teknologi perfilman, dengan cara:

- a. Memfasilitasi dan melakukan penelitian-penelitian empirik perfilman Indonesia di bidang kebijakan, ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, dan kajian film, serta pengembangan pusat data dan pengarsipan perfilman Indonesia yang berorientasi kepada peningkatan usaha dan kegiatan perfilman;
- b. Memfasilitasi dan melakukan penelitian-penelitian empirik yang bertujuan untuk pengembangan pasar dan konsumsi film Indonesia, baik secara geografis, segmen ekonomi, maupun berbasis aplikasi teknologi masa depan; dan
- c. Memberikan informasi dan membuka akses terhadap pusat data hasil penelitian berdasarkan permohonan secara resmi yang terkait dengan perfilman.

(3) BPI bertugas menentukan strategi dan kebijakan untuk pengembangan promosi film Indonesia dan peningkatan apresiasi melalui festival film, yang meliputi:

- a. Mendorong penyelenggaraan festival film di dalam negeri:
 - i. penyelenggaraan festival-festival film berskala nasional yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - ii. koordinasi penyelenggaraan festival-festival film berskala nasional dan lokal; dan
 - iii. penyelenggaraan festival-festival film berskala internasional di Indonesia yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- b. Berpartisipasi dalam festival dan kegiatan pemasaran film di luar negeri:
 - i. mengikutsertakan film-film Indonesia terpilih dalam berbagai festival film internasional; dan
 - ii. menyusun strategi pemasaran film Indonesia di luar

negeri.

- c. Menyelenggarakan pekan film di luar negeri:
 - i. mendukung penyelenggaraan festival film, pameran film, pekan film Indonesia, atau berbagai bentuk kegiatan lain yang bertujuan menyebarluaskan film Indonesia sebagai bagian dari produk budaya Indonesia di luar negeri; dan
 - ii. mendorong Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi film Indonesia melalui perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.
 - d. Mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing:
 - i. bekerjasama dengan Pemerintah dalam merancang, membentuk dan menginisiasi promosi Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing; dan
 - ii. mendorong penyederhanaan birokrasi perizinan dan mekanisme fasilitasi pembuatan film asing di Indonesia.
 - e. Memberikan penghargaan kepada insan dan karya film Indonesia, dengan mengacu pada kontribusi yang signifikan bagi perfilman Indonesia; dan
 - f. Meningkatkan apresiasi dan literasi publik terhadap media film.
- (4) BPI bertugas menentukan strategi dan kebijakan untuk melindungi karya dan kekaryaannya perfilman dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karya film.
- (5) BPI bertugas membantu organisasi profesi perfilman dan lembaga pendidikan perfilman dalam peningkatan sumberdaya dan jaringan sehingga beragam profesi dalam perfilman memiliki kompetensi yang terstandarisasi.
- (6) BPI bertugas mendorong keberadaan organisasi kegiatan, organisasi usaha, organisasi profesi dan organisasi pendidikan perfilman untuk berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) BPI bertugas melakukan inisiasi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan bagi penguatan industri film Indonesia dan sistem hibah bagi peningkatan kualitas film Indonesia, dengan cara:
- a. Melibatkan berbagai pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dalam negeri, pihak swasta luar negeri, dan pemangku kepentingan perfilman dalam pembentukan sistem pengelolaan dan penggalangan dana;
 - b. Mengembangkan sistem pendanaan yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan perfilman komersial dan non komersial; dan
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program

produksi film yang bermutu tinggi dengan mekanisme yang transparan.

- (8) BPI bertugas melakukan mediasi dan/atau memfasilitasi penyelesaian/pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan perfilman.
- (9) BPI bertugas mengembangkan komunikasi antara pelaku perfilman, masyarakat, dan Pemerintah;
 - a. Melakukan kerja-kerja hubungan masyarakat yang strategis dalam mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Kerja BPI di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - b. Membentuk sistem informasi terpadu bagi perusahaan perusahaan jasa layanan produksi dalam negeri yang dapat diakses dengan mudah oleh para produser dalam negeri dan asing yang akan melakukan produksi di Indonesia.
- (10) BPI juga bertugas melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan Rencana Induk Perfilman Indonesia.

BAB VI UNSUR

Pasal 14

- (1) Unsur BPI adalah organisasi perfilman yang telah diverifikasi melalui mekanisme yang diatur oleh Pengurus dan memiliki Hak Suara.
- (2) Mekanisme yang dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus BPI.
- (3) Unsur BPI yang telah diverifikasi kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus BPI.
- (4) Unsur BPI sesuai yang dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi organisasi pemangku kepentingan perfilman Indonesia yang terdiri atas:
 - (a) Organisasi kegiatan perfilman, yaitu wadah berbadan hukum yang bersifat non-komersial bagi para pelaku kegiatan perfilman yang bertujuan untuk peningkatan apresiasi masyarakat terhadap perfilman, yang melaksanakan kegiatannya dalam bentuk antara lain: pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, dan/atau pengarsipan film;
 - (b) Organisasi usaha perfilman, yaitu wadah berbadan hukum yang bersifat komersial bagi para pelaku usaha perfilman;
 - (c) Organisasi profesi perfilman, yaitu wadah berbadan hukum organisasi profesi perfilman yang memiliki kode etik dan

anggotanya memenuhi standar kompetensi dalam bidang perfilman; dan

- (d) Organisasi lembaga pendidikan perfilman, yaitu organisasi usaha dan kegiatan tridarma pendidikan meliputi Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia bidang Film, Televisi, Animasi, dan Multimedia.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang mewakili Unsur Organisasi Kegiatan Perfilman yang terpilih dalam Kongres;
 - b. 1 (satu) orang mewakili Unsur Organisasi Usaha Perfilman yang terpilih dalam Kongres;
 - c. 1 (satu) orang mewakili Unsur Organisasi Profesi Perfilman yang terpilih dalam Kongres;
 - d. 1 (satu) orang mewakili Unsur Organisasi Pendidikan Perfilman yang terpilih dalam Kongres; dan
 - e. 1 (satu) orang tokoh perfilman yang dipilih dari perwakilan pengurus lama.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Dewan Pengawas dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai koordinator, dan dipilih sendiri oleh para anggota Dewan Pengawas yang terpilih melalui Rapat Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab atas fungsi pengawasan pelaksanaan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. Selalu menampung perkembangan terkini dunia perfilman dan memperhatikan aspirasi setiap Unsur yang diwakilinya;
 - b. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Pleno;
 - c. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Paripurna; dan
 - d. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Kongres.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas berwenang:
 - a. Memberi masukan kepada Pengurus;
 - b. Menyelenggarakan Rapat Pleno;
 - c. Mendiskusikan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang

- diajukan oleh Pengurus dalam Rapat Pleno;
- d. Memeriksa dan meminta keterangan Pengurus atas laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan BPI;
 - e. Memilih dan mengangkat Pengganti Antar Waktu yang diputuskan dalam Rapat Pleno;
 - f. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa; dan
 - g. Menyusun mekanisme kerja khusus yang disusun untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan pada pelaksanaan jabatan dalam Dewan Pengawas dan Pengurus.

Pasal 17

Dewan Etik

- (1) Dewan Etik bertanggung jawab pada Kongres
- (2) Dewan Etik sedikitnya berjumlah 3 orang
- (3) Dewan Etik dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Etik
- (4) Penambahan dan pengurangan Anggota Dewan Etik dapat dilakukan setiap saat, sesuai kebutuhan
- (5) Tugas Dewan Etik adalah:
 - a. Menyusun kode etik perfilman Indonesia, untuk meminta persetujuan di dalam rapat paripurna dan disahkan oleh Ketua Umum
 - b. menjaga dan menegakkan kode etik perfilman Indonesia
 - c. melaporkan setiap rencana dan hasil kegiatan Dewan Etik, kepada Ketua Umum

Pasal 18

Pengurus

- (1) Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Umum;
 - c. Bendahara Umum;
 - d. Ketua-ketua yang membawahi bidang tertentu.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

Pasal 19

- (1) Pengurus berfungsi eksekutif dalam menjalankan kerja organisasi BPI dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Garis - Garis Tata Kelola dan Garis - Garis Besar Program Kerja BPI yang telah ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Pengurus berkewajiban:
 - a. Menyusun Rencana Strategis Periode berdasarkan RENIP Perfilman Indonesia dan Laporan Pengurus sebelumnya.
 - b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk diajukan kepada

- Dewan Pengawas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno;
- c. Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan dipublikasikan kepada Unsur BPI;
 - e. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Pleno;
 - f. Menyelenggarakan Rapat Paripurna;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja BPI yang dilaporkan kepada Kongres; dan
 - h. Menyelenggarakan Kongres.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pengurus berwenang:
- a. Membentuk satuan kerja dalam bentuk komisi atau kelompok kerja untuk pelaksanaan Program Kerja BPI;
 - b. Menetapkan Unsur melalui mekanisme verifikasi sesuai Surat Keputusan Pengurus;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Pleno;
 - d. Menetapkan kebijakan internal organisasi untuk pengembangan BPI; dan
 - e. Membuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya melaksanakan Program Kerja BPI.

Pasal 20

- (1) Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.
- (2) Ketua Umum bertanggungjawab atas fungsi kepemimpinan dalam organisasi dan pengelolaan keuangan BPI.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Umum berkewajiban:
 - a. Mewujudkan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan Kongres; dan
 - b. Mewujudkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan Rapat Pleno.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Umum berwenang untuk:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus
 - b. Memimpin Rapat Pengurus;
 - c. Membangun dan menjaga hubungan strategis dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan mitra kerja BPI lainnya, baik dalam dan luar negeri; dan
 - d. Menetapkan tugas-tugas khusus seluruh perangkat BPI selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Sekretaris Umum

- (1) Sekretaris Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

- (2) Sekretaris Umum bertanggungjawab untuk membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi dan atas pengelolaan administrasi dan kesekretariatan BPI, serta bertanggungjawab khusus atas koordinasi dan sinkronisasi kerja pengurus.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Umum berkewajiban:
 - a. Melaksanakan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan Kongres;
 - b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan; dan
 - c. Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan Rapat Pleno.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Umum berwenang untuk:
 - a. Menjadi pengganti Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan; dan
 - b. Menetapkan tugas-tugas khusus seluruh perangkat BPI selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Bendahara Umum

- (1) Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bendahara Umum bertanggungjawab untuk membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi atas pengelolaan keuangan BPI.

Pasal 23

- (1) Ketua-ketua bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Ketua-ketua bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan BPI untuk bidangnya masing-masing.
- (3) Setiap Ketua berkewajiban:
 - a. Bekerja di bawah koordinasi Ketua Umum;
 - b. Bekerjasama dengan Ketua-ketua lain, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum;
 - c. Menyusun Rencana Strategis periode;
 - d. Menyusun Rencana Kerja Tahunan bidangnya masing-masing dengan merujuk pada Program Kerja BPI yang telah ditetapkan Kongres;
 - e. Membentuk strategi dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan Rapat Pleno; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan laporan pelaksanaan Program Kerja BPI.
- (4) Ketua-ketua berwenang membentuk kelompok kerja atau satuan kerja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja masing-masing bidang yang diputuskan dalam Rapat Pengurus.

BAB VIII MASA KERJA

Pasal 24

Masa kerja Dewan Pengawas dan Pengurus adalah 4 (empat) tahun sejak terpilih dalam Kongres dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya secara berturut-turut.

BAB IX PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS, PENGURUS, DAN DEWAN ETIK

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dan Pengurus dipilih dalam Kongres yang diselenggarakan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh masing-masing unsur
- (3) Pengurus wajib membentuk kelompok kerja yang bersifat ad hoc untuk menjadi Panitia Kongres selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Panitia Kongres bertanggung jawab kepada Pengurus dan diangkat melalui Surat Keputusan Pengurus.
- (5) Panitia Kongres terdiri dari perwakilan Setiap Unsur BPI sebagaimana tersebut di Pasal 14 ayat (4) di atas.
- (6) Panitia Kongres bertugas untuk melaksanakan Kongres, mempersiapkan rancangan Tata Tertib Kongres, dan hal-hal lain yang diperlukan agar tujuan pemilihan Dewan Pengawas dan Pengurus BPI dapat tercapai.
- (7) Panitia Kongres melaksanakan Kongres sesuai arahan Pengurus.
- (8) Rancangan Tata Tertib Kongres seperti yang dimaksud pasal ayat (6) di atas ditetapkan dalam Kongres.
- (9) Dewan Pengawas Bersama dengan Ketua Umum memilih dan menetapkan atau memberhentikan anggota Dewan Etik

Pasal 26

Kriteria dan Syarat Calon Dewan Pengawas

- (1) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas, maka seseorang harus memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia berusia di atas 40 tahun;
 - b. Wajib pajak pribadi;
 - c. Tidak berstatus terdakwa kasus pidana;
 - d. Berlatar belakang dari salah satu Unsur BPI;
 - e. Dicalonkan oleh organisasinya;

- f. Bagi anggota organisasi yang tidak dicalonkan oleh organisasinya dapat mencalonkan dirinya sendiri dengan persyaratan memperoleh dukungan dari 3 (tiga) organisasi peserta Kongres dari Unsur yang sama;
 - g. Bersedia bekerja menjadi Dewan Pengawas BPI selama masa kepengurusan; dan
 - h. Memiliki visi dan misi dalam memajukan Perfilman Indonesia.
- (2) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas BPI, maka seseorang harus memenuhi syarat:
- a. KTP dan riwayat hidup;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Kartu NPWP;
 - d. Surat pencalonan dari organisasi yang bersangkutan;
 - e. Terkait ayat (1) huruf (g), calon Dewan Pengawas BPI melampirkan surat pencalonan dari organisasi-organisasi Unsur yang mencalonkan;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan waktu dalam mengawasi pelaksanaan Program Kerja BPI selama masa kepengurusan apabila terpilih; dan
 - g. Menyampaikan visi dan misi pencalonan dirinya dalam Kongres, sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 27

Kriteria Dan Syarat Calon Ketua Umum

- (1) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, maka seseorang harus memenuhi kriteria:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Wajib pajak pribadi;
 - c. Tidak berstatus terdakwa kasus pidana;
 - d. Berlatar belakang dari salah satu Unsur BPI;
 - e. Untuk Calon Ketua Umum, sedikitnya dicalonkan oleh 5 (lima) organisasi peserta Kongres;
 - f. Bersedia bekerja sebagai Pengurus selama masa kepengurusan; dan
 - g. Memiliki visi dan misi dalam memajukan Perfilman Indonesia.
- (2) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, maka seseorang harus memenuhi syarat:
- a. KTP dan riwayat hidup;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Surat pernyataan terkait ayat (1) huruf b;
 - d. Kartu NPWP;
 - e. Surat pencalonan dari organisasi yang bersangkutan;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan waktu

- dalam menjalankan Program Kerja BPI selama masa kepengurusan apabila terpilih; dan
- g. Menyampaikan visi dan misi pencalonan dirinya dalam Kongres, sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 28

Kriteria dan Syarat Calon Dewan Etik

- (1) Untuk dapat diangkat dan dipilih sebagai Dewan Etik, maka seseorang harus memenuhi kriteria:
- a. Warga Negara Indonesia berusia di atas 40 tahun;
 - b. Wajib pajak pribadi;
 - c. Tidak berstatus terdakwa kasus pidana;
 - d. Bersedia bekerja menjadi Dewan Etik BPI selama masa kepengurusan; dan
 - e. Memiliki visi dan misi dalam memajukan Perfilman Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat dan dipilih sebagai Dewan Etik BPI, maka seseorang harus memenuhi syarat:
- a. KTP dan riwayat hidup;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Hasil *fit and proper test* Dewan Pengawas dan Ketua Umum;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan waktu dalam pelaksanaan kerja Dewan Etik BPI.

BAB X HAK SUARA

Pasal 29

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara adalah organisasi perfilman yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengurus sesuai pasal 7 ayat (3) di atas.
- (2) Setiap organisasi perfilman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas memiliki 1 (satu) hak suara yang dapat dipergunakan pada proses pengambilan setiap keputusan dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa.
- (3) Setiap organisasi perfilman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas memiliki 1 (satu) hak suara yang dapat dipergunakan pada proses penyampaian aspirasi dalam Rapat Paripurna.
- (4) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain.

BAB XI KONGRES DAN RAPAT

Pasal 30

Kongres

- (1) Kongres adalah kedaulatan tertinggi Badan Perfilman Indonesia
- (2) Kongres dihadiri oleh seluruh Unsur BPI yang memiliki hak suara, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (3) Kongres diselenggarakan oleh Pengurus dan dilaksanakan oleh Panitia Kongres sesuai dengan yang dimaksud pasal Pasal 18 ayat (1) di atas.
- (4) Kongres diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali pada akhir masa kepengurusan Pengurus.
- (5) Kongres beragendakan:
 - a. Pertanggungjawaban Pengurus;
 - b. Pemilihan Dewan Pengawas dan Pengurus yang baru;
 - c. Menetapkan Program Kerja BPI;
 - d. Menetapkan besaran iuran dan alokasi penggunaan iuran Unsur BPI; dan/atau
 - e. Agenda lain yang dianggap penting.

Pasal 31

Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan Kongres apabila Pengurus tidak mulai mempersiapkan Kongres dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.

Pasal 32

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dihadiri oleh seluruh Unsur BPI yang memiliki hak suara, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan ketetapan Dewan Pengawas yang bersifat mendesak dan/atau berdasarkan usulan dari sekurang-kurangnya duapertiga organisasi Unsur BPI kepada Dewan Pengawas.
- (3) Kongres Luar Biasa beragendakan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar; dan/atau
 - b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

- (1) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dan dilaksanakan oleh Panitia Kongres Luar Biasa yang dibentuk khusus oleh Dewan Pengawas dan bersifat ad hoc.
- (2) Panitia Kongres Luar Biasa bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Panitia Kongres Luar Biasa terdiri dari perwakilan Unsur BPI sebagaimana tersebut di Pasal 14 ayat (4) di atas

- (4) Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dalam jangka waktu selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diusulkan.

Pasal 34

Rapat Paripurna

- (1) Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh Unsur BPI yang memiliki hak suara, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Dewan Etik.
- (2) Rapat Paripurna dilaksanakan oleh Pengurus.
- (3) Rapat Paripurna dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Rapat Paripurna beragendakan penghimpunan aspirasi Unsur BPI.

Pasal 35

Mekanisme pelaksanaan Rapat Paripurna ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus.

Pasal 36

Rapat Pleno

- (1) Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (2) Rapat Pleno dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Pengurus.
- (3) Rapat Pleno dilaksanakan dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Pleno beragendakan:
 - a. Pergantian Antar Waktu;
 - b. Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan BPI;
 - c. Pembahasan pelaksanaan Program Kerja BPI dan anggaran; dan/atau
 - d. Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja Pengurus atau koordinasi kerja antara Dewan Pengawas dan Pengurus.

Pasal 37

Hasil Rapat Pleno yang beragendakan Pergantian Antar Waktu sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) huruf a di atas ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada seluruh Unsur BPI selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari berakhirnya Rapat Pleno tersebut.

Pasal 38

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Rapat Dewan Pengawas dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dengan jumlah dan waktu

sesuai kebutuhan.

- (4) Rapat Dewan Pengawas beragendakan tentang segala hal yang berkaitan dengan kerja Dewan Pengawas.

Pasal 39

Rapat Pengurus

- (1) Rapat Pengurus dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan seluruh Ketua-ketua.
- (2) Rapat Pengurus dilaksanakan oleh Pengurus.
- (3) Rapat Pengurus dilaksanakan dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Pengurus beragendakan tentang segala hal yang berkaitan dengan kerja Pengurus.

Pasal 40

Rapat Dewan Etik

- (1) Rapat Dewan Etik dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Dewan Etik.
- (2) Rapat Dewan Etik dilaksanakan oleh Dewan Etik.
- (3) Rapat Dewan Etik dilaksanakan dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Dewan Etik beragendakan tentang segala hal yang berkaitan dengan kerja Dewan Etik.
- (5) Rapat Dewan Etik dapat mengundang pihak tertentu sesuai keperluan
- (6) Rapat Dewan Etik dapat mengadakan sidang Etik

Pasal 41

Kuorum Rapat

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) dari perwakilan Unsur BPI, 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Pengurus, dan 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Dewan Pengawas.
- (2) Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari perwakilan Unsur BPI dan perwakilan Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) dari perwakilan Unsur BPI, 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Pengurus, dan 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Dewan Pengawas.
- (4) Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (5) Rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga Dewan Pengawas.
- (6) Rapat Pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga Pengurus.

Pasal 42

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Paripurna, Rapat Pleno, Rapat Dewan Pengawas, dan Rapat Pengurus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 43

Sumber pembiayaan BPI berasal dari:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - i. kerjasama dan sponsorship dengan pihak swasta;
 - ii. hibah atau bantuan dari perseorangan atau lembaga donor yang tidak mengikat;
 - iii. donasi dari perseorangan, pihak swasta, atau lembaga donor; dan/atau
 - iv. hasil dari badan usaha yang dimiliki oleh BPI.
- c. Unsur BPI dalam bentuk iuran yang besarnya ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 44

Keuangan BPI dikelola untuk membiayai:

- a. Operasional rutin yang meliputi:
 - i. honorarium rutin Pengurus;
 - ii. honorarium rutin Kesekretariatan; dan
 - iii. anggaran administrasi dan belanja harian organisasi.
- b. Operasional tidak rutin;
- c. Program Kerja BPI; dan
- d. Program Kerja Tidak Tetap.

Pasal 45

- (1) Alokasi penggunaan iuran seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf d di atas ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Besaran honorarium rutin Pengurus seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 huruf a poin i di atas ditetapkan dalam Rapat Pleno.

Pasal 46

- (1) Berkaitan dengan sumber pendanaan sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) huruf b di atas, Pengurus dapat membentuk badan usaha.
- (2) Keputusan pembentukan badan usaha yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Rapat Pleno.

Pasal 47

Pengelolaan keuangan diatur secara mandiri dan dilaksanakan melalui rekening yang dibuka di salah satu bank nasional utama sesuai tempat kedudukan BPI dan atas nama BPI.

BAB XIV RENCANA KERJA

Pasal 48

Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategis Periode (Indikator kerja utama 4 tahun kedepan) yang disusun bersama seluruh Pengurus BPI setelah terbentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 49

Rencana Kerja Tahunan BPI ditetapkan dalam Rapat Pleno.

Pasal 50

- (1) Pengurus wajib mengumumkan Rencana Kerja Tahunan BPI secara terbuka kepada Unsur BPI.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan secara berkala laporan pelaksanaan dari Rencana Kerja Tahunan BPI kepada Unsur BPI dalam Rapat Pleno.

BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 51

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Pengurus melalui Surat Keputusan Pengurus.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini berlaku, maka Anggaran Rumah Tangga Kongres BPI 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 21 Juni 2022